

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MN YANG MENGANJURKAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK BERDASARKAN PASAL 90
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG
MEREK JO. PASAL 55 ANGKA (2) KUHP**

NOVITA CANDRA BUANA

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak–Tujuan Penulisan jurnal ilmiah adalah ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis penulisan artikel ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana MN yang menganjurkan tindak pidana pemalsuan merek berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo. Pasal 55 angka (2) KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MN dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena memenuhi empat unsur kesalahan yaitu; Adanya perbuatan melawan hukum, Dengan sengaja dan secara tanpa hak yaitu memalsukan lem serbaguna merek AB sehingga dapat mengelabui konsumen dan memperoleh keuntungan dari hal tersebut; Mampu bertanggung jawab, MN merupakan orang yang telah dewasa karena MN menginsyafi makna dari tindakannya bahwa dengan menganjurkan dengan cara mengajak, memberi inisiatif memberikan modal kepada TO akan berakibat terwujudnya pemalsuan merek lem terdaftar pada Daftar Umum Merk yaitu merek AB; Memiliki salah satu bentuk kesalahan yaitu kesengajaan sebagai maksud/tujuan; Tidak ada alasan pemaaf, MN telah menganjurkan TO dengan cara mengajak, memberi inisiatif dan memberi modal kepada TO untuk memproduksi lem serbaguna menggunakan merek terdaftar pada Daftar Umum Merk atas nama RB yaitu merek AB bukan sebagai pengaruh daya paksa sehingga tidak ada alasan yang dapat menghapuskan kesalahan pada dirinya; Terkait dengan penerapan Pasal 55 angka (2) KUHP dapat disimpulkan bahwa tindakan MN yang membiayai pemalsuan merek merupakan delik penyertaan. MN mengajak dan memberikan inisiatif kepada TO dengan bertindak sebagai pemberi modal untuk kegiatan usaha kerjasama antara MN dan TO yaitu memproduksi lem menggunakan merek terdaftar pada Daftar Umum Merk atas nama RB yaitu merek AB. MN dapat dikualifikasikan sebagai pembuat penganjur (*uitlokker*) dengan menggunakan cara penganjuran yang telah ditentukan yaitu dengan memberi sesuatu. Maka dengan demikian disarankan hendaknya aparat penegak hukum diharapkan untuk lebih teliti dan tegas dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan agar MN yang mengajak, memberi inisiatif dan memberi modal tidak dapat melarikan diri sehingga dapat diproses dan dikenakan Pasal 90 UU Merek jo. Pasal 55 angka (2) KUHP sebagai pembuat penganjur (*uitlokker*) dalam pemalsuan merek lem terdaftar pada Daftar Umum Merk atas nama RB yaitu merek AB.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penganjuran, Pemalsuan Merek.

Abstract—The study was conducted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Bachelor of Law in Faculty of Law, University of Surabaya. In practice, the study was intended to find out and analyze criminal responsibility of MN who had committed mark falsification based on Article 90 of Law Number 15, of 2001 regarding Marks jo. Article 55 number (2) of the Indonesian Penal Code. The results of the study revealed that what MN had done was in compliance with four elements of crimes, i.e., breaking against the law, in which MN deliberately and without any legal right falsified mark AB multipurpose glue so as deceiving the consumers and gaining benefits as well; being able to take the responsibility of committing such crime as MN was considered to be an adult and was aware that by asking, motivating and granting some funds to TO would result in the falsification of a registered glue marks, i.e., AB mark; having no premises for being pardoned since MN had asked, motivated, and funded TO to produce multipurpose glue that has a registered mark in General Register of Marks to be named RB instead of AB without any compulsion. In regards to Article 55 number (2) of the Indonesian Penal Code, it could be concluded that what MN had done with mark falsification was considered statement of accusation. MN had asked and motivating TO by being a financier to TO in order to produce multipurpose glue that has already been enlisted in General Register of Marks by using mark RB instead of AB. MN might be considered to be a proponent (uitlokker) as he had given something to someone. Therefore, the law enforcement was expected to be more meticulous and firm in conducting the investigation, so that MN who had asked, motivated, and funded the fraud might not escape. Doing so, his crime might be processed and charged with Article 90 of Law Number 15, of 2001 regarding Marks jo. Article 55 number (2) of the Indonesian Penal Code as the proponent (uitlokker) of falsification of registered mark AB that is enlisted in General Register of Marks by using mark RB.

Keywords: Criminal Responsibility, Proponent, Mark Falsification.

PENDAHULUAN

Pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012, sekitar pukul 10.00 WIB, TO mendapat telepon dari MN yaitu seseorang yang tidak dikenal oleh TO sebelumnya. Pada pembicaraan melalui telepon tersebut MN mengajak TO untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan lem serbaguna dengan menggunakan merek lem AB. Untuk menjalankan usaha tersebut TO bersedia dan menawarkan diri sebagai pemodal tunggal. Setelah terjadi kesepakatan antara TO dengan MN yaitu tanggal 4 Mei 2012, MN menunjuk TO sebagai pimpinan atau penanggungjawab di perusahaan dan TO akan mendapatkan sebagian keuntungan dari hasil penjualan produk tersebut. Setelah itu MN menentukan tempat untuk melakukan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha pembuatan lem tersebut

dilaksanakan di area pergudangan di kota Tangerang. Setelah MN memberikan modal pertama berupa uang kepada TO maka TO memesan bahan baku berupa lem, tube dan kotak lem yang bertuliskan merek lem AB dari luar kota. Barang-barang pesanan tersebut diantar oleh pengemudi perusahaan bernama FY dengan menggunakan mobil box dan diterima oleh TO di gudang. TO dalam menjalankan kegiatan pembuatan lem dengan merek AB dibantu oleh beberapa karyawan untuk kegiatan produksi. Pembuatan lem tersebut dilakukan dengan cara memasukkan bahan baku lem ke dalam mesin pengisi lem lalu dimasukkan ke dalam tube-tube dengan tulisan merek lem AB. Setelah tube-tube tersebut berisi lem lalu tube ditutup dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak yang tertulis merek lem AB dengan diselipkan kertas keterangan cara penggunaan lem tersebut serta sendok lem. Kotak-kotak kecil tersebut dimasukkan ke dalam kotak besar bertuliskan AB berisi 1 (satu) lusin lem dan kemudian kotak yang berisi lem 1 (satu) lusin itu dimasukkan lagi ke kardus dengan memuat 60 (enam puluh) lusin lem. Tahap selanjutnya yaitu dilakukan pengepakan dan dikirim ke tempat-tempat ekspedisi untuk dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan data yang ada pada Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, merek AB telah terdaftar pada Daftar Umum Merk pada tanggal 3 Desember 2002 atas nama RB. Perbuatan TO bersama-sama dengan MN yang memproduksi, menggunakan dan memperdagangkan lem dengan mencantumkan merek AB dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari pemilik hak atas merek AB yaitu RB sehingga RB menderita kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh TO bersama dengan MN. Mengetahui bahwa TO bersama-sama dengan MN memproduksi, menggunakan dan memperdagangkan lem dengan mencantumkan merek AB, RB melaporkan MN dan TO kepada pihak kepolisian atas dasar melakukan tindak pidana pelanggaran merek yakni menggunakan merek yang ada persamaan secara keseluruhan tanpa izin pemilik merek terdaftar. Pada kasus ini hanya TO yang dapat diadili karena MN berhasil melarikan diri sehingga sampai pada saat ini MN masih menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang).

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa TO terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan merek terdaftar yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yang menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif ini merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas. Melalui pendekatan hukum yuridis normatif ini diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah "*Statute Approach*" dan "*Conceptual Approach*". *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari inventarisasi dan selanjutnya bahan hukum tersebut akan diklasifikasikan menurut obyek penelitian yang dalam hal ini berkaitan dengan materi yang dibahas yaitu tentang pertanggungjawaban pidana bagi penganjur dalam tindak pidana pemalsuan merek, serta pada akhirnya bahan-bahan hukum tersebut disistematisasikan. Pada langkah analisis, guna

memperoleh suatu jawaban maka akan digunakan penalaran deduktif serta dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan penafsiran sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pidana merupakan salah satu kaidah atau norma hukum yang berisi perintah atau larangan dan mengandung ancaman sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya, maka dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan salah satu hukum yang berlaku di suatu negara seperti halnya Indonesia, yang mengatur tindakan yang dilarang, dengan disertai sanksi. Hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia menggunakan hukum yang tertulis, di mana tindak pidana harus memenuhi aturan hukum yang telah ada yaitu peraturan perundang-undangan. Seperti yang dituangkan dalam asas dasar hukum pidana yaitu asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang dikenal dalam bahasa latin sebagai "*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*". Artinya: "Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri". Di Indonesia pemalsuan merek merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan sebagai konsekuensinya bagi siapa saja yang melakukan pemalsuan merek akan dikenakan sanksi. MN mengajak TO untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan lem kertas dengan menggunakan merek lem terdaftar pada Daftar Umum Merk atas nama RB yaitu merek AB dan menawarkan diri sebagai pemodal tunggal serta menunjuk TO sebagai pimpinan atau penanggungjawab di perusahaan merupakan salah satu upaya penganjuran dalam delik penyertaan. Tindak pidana tentang Merek diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang Merek serta delik penyertaan diatur dalam KUHP.

Pasal 1 angka 1 UU Merek menentukan bahwa merek adalah "Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa". Salah satu unsur yang terdapat

dalam perihal pendaftaran merek sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 UU Merek yaitu merek harus memiliki daya pembeda. Tanda tersebut haruslah sedemikian rupa sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan suatu barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan oleh seseorang ataupun suatu perusahaan yang satu dengan lainnya. Merek sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan pada keseluruhan maupun pada pokoknya antara satu dan lainnya. MN yang mengajak dan memberikan modal kepada TO untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan lem kertas dengan menggunakan merek AB pada kenyataannya memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik RB. Lem merek AB yang diproduksi TO dan MN dengan lem merek AB milik RB memiliki persamaan secara keseluruhan dilihat dari segi bentuk, asal, sifat, cara pembuatan, cara penempatan atau kombinasi antara unsur serta bunyi ucapan sehingga tidak mempunyai daya pembeda.

Merek erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur (*unfair competition*). Persaingan tidak jujur adalah suatu bentuk dari segala tindakan ketidakjujuran atau menghilangkan persaingan dalam setiap bentuk transaksi dan perdagangan komersial. Untuk memenuhi syarat adanya persaingan tidak jujur maka harus terpenuhi unsur-unsur perbuatan curang antara lain ada tidaknya itikad baik dari pemilik hak merek dan ada tidaknya unsur penipuan.

Ada 3 (tiga) bentuk praktik perdagangan tidak jujur yaitu:

1. Peniruan merek dagang
2. Pemalsuan merek dagang
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul merek.

Mengenai pemalsuan merek dalam UU Merek tidak menyebutkan secara jelas tentang definisi pemalsuan. Menurut OK Saidin mengenai definisi pemalsuan merek dagang adalah “Dalam hal ini persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh pengusaha yang tidak beritikad baik itu dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di

dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya”.¹ Pengusaha yang beritikad tidak baik dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini menempuh upaya-upaya menggunakan merek yang sudah ada dan terdaftar sehingga merek atas barang yang diproduksinya secara keseluruhan sama dengan merek terdaftar. Dengan kata lain, pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek terdaftar. Menurut Moch. Anwar berpendapat mengenai pemalsuan adalah:

Apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang (c.q. surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut adalah benar.²

Berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut:

- a. di samping pengakuan terhadap azas hak atas jaminan kebenaran/keaslian sesuatu tulisan/surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/tulisan tersebut harus “dilakukan dengan tujuan jahat”.
- b. berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas, harus disyaratkan, bahwa pelaku harus mempunyai “niat/maksud” untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar. Dalam tindak pidana terhadap kekayaan yang harus terdapat satu kemungkinan kerugian bagi orang lain.³

Berdasarkan pendapat di atas maka tindakan MN yang mengajak TO untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan lem kertas dengan menggunakan merek terdaftar pada Daftar Umum Merk atas nama RB yaitu merek AB dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan merek yang diatur dalam UU Merek. Diawali dengan pembicaraan melalui telepon MN mengajak TO untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan lem serbaguna dengan menggunakan merek terdaftar pada Daftar Umum Merk atas nama RB yaitu merek AB. Untuk menjalankan usaha tersebut TO bersedia dan menawarkan diri sebagai pemodal

¹ OK. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. h. 358.

² Moch. Anwar, **Hukum Pidana Bagian Khusus (Kuhp buku II)**, Jilid 1, Alumni, Bandung, 1986, h. 155.

³ *Ibid.*, h.156.

tunggal. Setelah terjadi kesepakatan antara TO dengan MN yaitu tanggal 4 Mei 2012, MN menunjuk TO sebagai pimpinan atau penanggungjawab di perusahaan dan TO akan mendapatkan sebagian keuntungan dari hasil penjualan produk tersebut. Pembuatan lem serbaguna tersebut dilakukan dengan cara memasukkan bahan baku lem ke dalam mesin pengisi lem lalu dimasukkan ke dalam tube-tube dengan tulisan merek lem AB. Setelah tube-tube tersebut berisi lem lalu tube ditutup dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak yang tertulis merek lem AB dengan diselipkan kertas keterangan cara penggunaan lem tersebut serta sendok lem. Kotak-kotak kecil tersebut dimasukkan ke dalam kotak besar bertuliskan AB berisi 1 (satu) lusin lem dan kemudian kotak yang berisi lem 1 (satu) lusin itu dimasukkan lagi ke kardus dengan memuat 60 (enam puluh) lusin lem. Hasil produksi lem serbaguna MN dan TO apabila dilihat dari segi pembuatan, kemasan dan pengepakannya tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan lem merek AB milik RB sehingga dapat memberikan gambaran kepada orang lain bahwa lem serbaguna hasil produksi MN dan TO memang benar asli. Adanya pemalsuan lem serbaguna merek AB yang dilakukan oleh MN dan TO ini menimbulkan kerugian bagi RB selaku pemilik merek terdaftar.

Kegiatan usaha produksi lem serbaguna menggunakan merek AB antara TO dan MN yang dilakukan secara bersama-sama, yang mana MN bertindak sebagai pemberi modal tunggal, sedangkan TO sebagai pelaksana dan penanggungjawab di perusahaan. Hal ini berarti bahwa dalam tindak pidana pemalsuan merek oleh TO dan MN menunjukkan adanya penyertaan atau *deelneming* dalam tindak pidana. Menurut pendapat Adami Chazawi mengenai penyertaan (*deelneming*) adalah sebagai berikut:

Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak

sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain.⁴

Secara umum penyertaan atau *deelneming* adalah suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang dan adanya turut serta seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Penyertaan atau *deelneming* diatur dalam Pasal 55 KUHP yang menentukan:

- (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:
 - ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - ke-2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 103 KUHP menentukan bahwa “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Ketentuan aturan penutup ini menentukan bahwa pasal yang termasuk dalam Bab I sampai dengan Bab VIII selain berlaku untuk menerangkan ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam KUHP juga berlaku pula untuk menerangkan ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat di dalam undang-undang lain sepanjang undang-undang yang dimaksud tidak menentukan lain. UU Merek tidak memuat ketentuan pidana bagi pelaku yang bertindak sebagai pemodal sehingga dengan adanya ketentuan Pasal 103 KUHP maka pemodal dalam pemalsuan merek dapat dikualifikasikan dengan menggunakan ketentuan dalam Pasal 55 angka (2) KUHP tentang penyertaan, yang menentukan “Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau

⁴ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan**, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 73.

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Rumusan Pasal 55 angka (2) KUHP menentukan unsur-unsurnya adalah:

Unsur-unsur objektif, terdiri dari:

- a. Unsur perbuatan, ialah: menganjurkan orang lain melakukan perbuatan;
- b. Caranya, ialah:
 1. dengan memberikan sesuatu;
 2. dengan menjanjikan sesuatu;
 3. dengan menyalahgunakan kekuasaan;
 4. dengan menyalahgunakan martabat;
 5. dengan kekuasaan;
 6. dengan ancaman;
 7. dengan penyesatan;
 8. dengan memberi kesempatan;
 9. dengan memberikan sarana;
 10. dengan memberikan kekurangan.

Unsur subjektif, yakni dengan sengaja.⁵

Dengan sengaja merupakan unsur subyektif. Menurut P.A.F. Lamintang bahwa “*Opzet* seorang uitlokker itu harus ditujukan kepada *feit*-nya atau kepada tindak pidananya, yakni tindak pidana yang diharapkan akan dilakukan oleh orang yang telah digerakkan dengan mempergunakan salah satu cara yang telah disebutkan di dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP tersebut”.⁶ Dalam hal ini MN dengan sengaja menganjurkan TO dengan cara mengajak, memberi inisiatif dan memberi modal untuk memproduksi lem menggunakan merek AB agar TO tergerak hatinya untuk melakukan perbuatan yang dianjurkan oleh MN. TO mendapat telepon dari MN yaitu seseorang yang tidak dikenal oleh TO sebelumnya. Melalui pembicaraan dalam telepon tersebut MN mengajak TO untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan lem serbaguna dengan menggunakan merek terdaftar pada Daftar Umum Merk atas nama RB yaitu merek AB. Untuk menjalankan usaha tersebut TO bersedia dan menawarkan diri sebagai pemodal tunggal. MN menunjuk TO sebagai pimpinan atau

⁵ *Ibid.*, h. 112-113.

⁶ P.A.F. Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 636.

penanggungjawab di perusahaan dan TO akan mendapatkan sebagian keuntungan dari hasil penjualan produk tersebut. Hal ini berarti unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, menganjurkan orang lain melakukan perbuatan merupakan unsur obyektif. Ketentuan Pasal 55 angka (2) KUHP mengandung arti bahwa yang sengaja dibujuk adalah perbuatannya, bukan orangnya. Cara penganjuran telah ditentukan secara limitatif sehingga tidak boleh dengan menggunakan upaya lain. Perbuatan TO yang memproduksi lem serbaguna menggunakan merek terdaftar pada Daftar Umum Merk atas nama RB yaitu merek AB tidak terlepas dari peran MN yang mengajak dan memberikan ide untuk memproduksi lem merek AB dengan modal yang disediakan MN. Dalam pembicaraan melalui telepon pada tanggal 2 Mei 2012 sekitar pukul 10.00 WIB tersebut MN mengajak TO untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan lem serbaguna dengan menggunakan merek AB karena nama dan kualitas merek AB sudah dikenal oleh masyarakat luas. MN juga menunjukkan contoh lem serbaguna merek AB hasil produksi RB kepada TO dengan maksud agar hasil dalam proses produksi lem buatannya sama persis dengan merek terdaftar milik RB. Setelah terjadi kesepakatan, TO selaku pemimpin dan penanggungjawab di perusahaan atas penunjukkan MN sebagai rekan bisnisnya kemudian memulai kegiatan produksi lem yang dianjurkan oleh MN dengan dibantu oleh beberapa karyawan. Hal ini berarti unsur menganjurkan orang lain melakukan perbuatan telah terpenuhi.

Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu merupakan unsur obyektif. Memberi atau menjanjikan sesuatu adalah suatu cara kesanggupan untuk memberi sesuatu. Menurut Adami Chazawi, sesuatu adalah “Sesuatu yang berharga bagi orang yang dianjurkan. Sebab bila tidak berharga tidak memiliki arti apa-apa bagi dirinya, sudahlah tentu tidak dapat memengaruhi dan menarik kehendaknya, sehingga terbentuknya kehendak seperti kehendak apa yang dituju oleh pembuat penganjurannya”.⁷ Sesuatu

⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, h. 117.

itu tidak hanya berupa uang atau barang melainkan dapat berupa janji apa saja. Perbuatan TO yang memproduksi lem serbaguna menggunakan merek terdaftar pada Daftar Umum Merk atas nama RB yaitu merek AB tidak terlepas dari peran MN yang membiayai dengan cara memberikan sesuatu berupa uang untuk biaya produksi merek lem AB. Pada pembicaraan melalui telepon pada tanggal 2 Mei 2012 sekitar pukul 10.00 WIB tersebut MN mengajak TO untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan lem serbaguna dengan menggunakan merek AB. Untuk menjalankan usaha tersebut TO bersedia dan menawarkan diri sebagai pemodal tunggal dan menunjuk TO sebagai pimpinan atau penanggungjawab di perusahaan yang juga akan mendapatkan sebagian keuntungan dari hasil penjualan produk tersebut. Kegiatan produksi lem merek AB tidak akan berjalan apabila MN tidak memberikan sejumlah uang sebagai modal sehingga pemalsuan lem merek AB tidak akan terjadi. Hal ini berarti bahwa tindakan MN yang memberikan modal menurut ketentuan Pasal 55 angka (2) KUHP terpenuhi.

Dari rumusan Pasal 55 angka (2) KUHP ada lima syarat dari seorang pembuat penganjur, yaitu:

1. Ada kesengajaan si pembuat penganjur untuk melakukan tindak pidana. Menurut Leden Marpaung bahwa “Kesengajaan si pembujuk sama dengan kesengajaan si pelaku atau orang yang dibujuk, yakni dilakukannya delik tertentu”.⁸ Dalam hal ini MN dengan sengaja menganjurkan TO dengan cara mengajak, memberi inisiatif dan memberi modal untuk memproduksi lem menggunakan merek terdaftar pada Daftar Umum Merk atas nama RB yaitu merek AB agar TO tergerak hatinya untuk melakukan perbuatan yang dianjurkan oleh MN yaitu memproduksi lem menggunakan merek AB. MN dengan sengaja menganjurkan TO untuk memproduksi lem serbaguna yang memiliki persamaan secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik RB yaitu merek AB karena nama dan kualitas merek AB sudah dikenal oleh masyarakat luas. Setelah terjadi kesepakatan antara MN dan TO, maka TO dengan

⁸ Leden Marpaung, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.

menggunakan modal dari MN segera melakukan kegiatan memproduksi lem merek AB.

2. Dalam melakukan perbuatan menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 angka (2) KUHP. Perbuatan TO yang memproduksi lem serbaguna menggunakan merek AB tidak terlepas dari peran MN yang membiayai dengan cara memberikan sesuatu berupa uang untuk biaya produksi merek lem AB. Melalui pembicaraan telepon pada tanggal 2 Mei 2012 sekitar pukul 10.00 WIB tersebut MN mengajak TO untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan lem serbaguna dengan menggunakan merek terdaftar pada Daftar Umum Merk atas nama RB yaitu merek AB. MN dengan sengaja menganjurkan TO untuk memproduksi lem serbaguna yang memiliki persamaan secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik RB yaitu merek AB karena nama dan kualitas merek AB sudah dikenal oleh masyarakat luas. Untuk menjalankan usaha tersebut TO bersedia dan menawarkan diri sebagai pemodal tunggal.
3. Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur (adanya *psychische causaliteit*). Kehendak pada orang yang dianjurkan baru timbul setelah pembuat penganjur menganjurkan dengan menggunakan upaya penganjuran. Tindakan MN yang mengajak dan memberikan inisiatif kepada TO untuk memproduksi lem menggunakan merek terdaftar pada Daftar Umum Merk atas nama RB yaitu merek AB dengan memberikan sesuatu berupa uang merupakan kausalitas. MN dengan sengaja menganjurkan TO untuk memproduksi lem serbaguna yang memiliki persamaan secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik RB yaitu merek AB karena nama dan kualitas merek AB sudah dikenal oleh masyarakat luas. Jadi apabila MN tidak memberikan sesuatu berupa uang sebagai modal maka pemalsuan lem serbaguna merek AB tidak akan terjadi dan tidak akan mengakibatkan kerugian terhadap RB yaitu pemilik merek AB yang telah

terdaftar pada Daftar Umum Merk. Menurut Arrest HR 21 Des. 1914, W. 9756 menyatakan bahwa:

Hubungan antara penggerak dengan orang lain itu tidak harus selalu langsung. Tidak merupakan syarat mutlak supaya A (penggerak) langsung menggerakkan C (si tergerak) dengan pemberian untuk melakukan suatu tindak pidana. Dapat juga terjadi bahwa C turut melakukan tindak pidana yang dikehendaki A itu, sedangkan C sama sekali tidak pernah dikenal oleh A. Untuk jelasnya, A menggerakkan B dan kemudian pada waktu dan tempat yang terpisah B bersama-sama C, melakukan tindakan yang dikehendaki oleh A. Dalam hal ini A tetap dipertanggungjawabkan sebagai penggerak dari B maupun C. Dalam hal ini C dipandang telah (turut) tergerak melakukan tindakan tersebut, karena daya-upaya dari A.⁹

4. Orang yang dianjurkan telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan. Menurut Wirjono Prodjodikoro mengenai syarat mutlak adanya pembujukan yang dapat dikenai hukuman adalah “Bahwa perbuatan dari tindak pidana harus sudah selesai dilakukan, atau setidaknya harus sudah tercapai suatu percobaan yang dapat dikenai hukuman menurut Pasal 53 KUHP”.¹⁰

P.A.F. Lamintang berpendapat bahwa:

Apabila seorang *uitlokker* itu menghendaki agar *de uitgeloke* melakukan suatu pembunuhan seperti yang telah dilarang di dalam Pasal 338 KUHP, maka *opzet* dari *uitlokker* tersebut haruslah pula ditujukan kepada tindak pidana pembunuhan yang bersangkutan. Dan ini berarti pula bahwa *uitlokker* tersebut harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana pembunuhan seperti yang terdapat di dalam rumusan Pasal 338 KUHP. Dan ini berarti pula bahwa sama halnya dengan *uitlokker*-nya, maka orang yang telah digerakkan untuk melakukan pembunuhan itu harus juga memenuhi semua unsur dari tindak pidana pembunuhan seperti yang terdapat di dalam rumusan Pasal 338 KUHP.¹¹

Tindakan TO yang memproduksi lem menggunakan merek terdaftar pada Daftar Umum Merk atas nama RB yaitu merek AB merupakan pelanggaran

⁹ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, **Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya**, ALUMNI AHM-PTHM, Jakarta, 1982. h. 359.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2011. h. 130.

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.*, h. 636-637.

dari MN yang berperan sebagai pemodal dengan memberikan sesuatu berupa uang kepada TO untuk melakukan pemalsuan lem merek AB. MN dengan sengaja menganjurkan TO untuk memproduksi lem serbaguna yang memiliki persamaan secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik RB yaitu merek AB karena nama dan kualitas merek AB sudah dikenal oleh masyarakat luas. Tindakan yang dilakukan oleh TO dan MN dapat dikategorikan termasuk dalam pemalsuan terhadap merek terdaftar dan merupakan delik kejahatan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Ketentuan Hukum Pidana Merek yang diatur dalam UU Merek salah satunya diatur dalam Pasal 90 yaitu:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dikaitkan dengan pendapat P.A.F. Lamintang di atas yang mana TO melakukan pemalsuan merek AB atas penganjuran MN maka MN juga memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 90 Merek di antara unsurnya, yaitu:

Barangsiapa, barangsiapa merupakan subyek hukum, ditujukan kepada pelaku tindak pidana pelanggaran hak merek yang secara melawan hukum dengan sengaja menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar milik pihak lain, baik individu maupun badan hukum. MN menganjurkan TO untuk menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik RB. TO menggunakan merek lem serbaguna AB yang sebelumnya telah didaftarkan oleh RB kepada Direktorat Jenderal HAKI dan menggunakan merek tersebut tanpa persetujuan dari RB. Pelaku yang dimaksud adalah TO dan MN, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Dengan sengaja dan tanpa hak, dengan sengaja dan tanpa hak merupakan unsur subyektif. Dengan sengaja, dapat berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan yaitu seseorang menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu seseorang hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga

merupakan perbuatan yang dilarang. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu seseorang mengetahui adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana lain, namun tidak menghalangi maksud dari seseorang untuk melakukan perbuatannya. Dalam hal ini MN dan TO melakukan tindakan sengaja dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud, dapat dilihat dari perbuatan MN yang menganjurkan TO untuk memproduksi lem serbaguna dengan diberi merek AB dan tidak dilakukan pendaftaran merek tersebut. Apabila didaftarkan tentu akan ditolak atas dasar merek tersebut telah ada dan telah terdaftar pada Daftar Umum Merk atas nama RB berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 UU Merek mengenai pemohon yang tidak beritikad baik. Penggunaan merek AB adalah memang telah disengaja dengan maksud menarik konsumen untuk membeli lem merek AB yang palsu dengan harga yang sama dengan lem merek AB asli. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi yang besar dan secara mudah tanpa mengeluarkan biaya besar untuk memperkenalkan merek tersebut ke masyarakat karena merek AB telah dikenal oleh masyarakat umum karena mutu dan kualitasnya. Secara tanpa hak selalu berkaitan dengan hak milik. Barang atau hak milik yang diambil atau digunakan oleh pelaku tindak pidana adalah milik orang lain. Tanpa izin dari pemilik yaitu RB, berarti tindakan MN yang menganjurkan TO untuk menggunakan merek secara tanpa hak sehingga merugikan pemilik hak atas merek. Hal ini berarti unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi.

Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain, menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar merupakan unsur obyektif. Menurut Adrian Sutedi mengenai persamaan pada keseluruhan adalah “Apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan, dan tujuan pemakaiannya”.¹² Persamaan pada keseluruhan berarti tidak saja sama secara keseluruhan tetapi memiliki persamaan secara prinsip artinya merek tersebut secara totalitas telah ditiru. Merek AB sejak lama telah beredar di pasaran dan

¹² Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. h. 91.

konsumen telah mengetahui mengenai mutu dan kualitasnya. Apabila berpatokan pada faktor-faktor yang diperlukan agar suatu merek dapat dikatakan mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain, maka faktor-faktor tersebut dianggap terlalu kaku sehingga sulit dalam pembuktian, contohnya mengenai hal asal dan cara pembuatannya. Secara garis besar agar persamaan secara keseluruhan dapat terwujud antara merek milik seseorang dengan merek orang lain dapat dilihat dari:

1. Salah satu merupakan imitasi atau peniruan total dari merek orang lain dengan cara memproduksi dari aslinya. Peniruan total dapat diartikan sebagai adanya persamaan tanda yaitu logo, gambar, tulisan, warna dan bunyi ucapan. Bentuk merek dari lem AB hasil produksi TO atas anjuran MN sama total dengan merek AB milik RB yaitu hanya berupa kata-kata saja yang terdiri dari kata “AB” yang ditulis dengan huruf balok berwarna putih pada baris atas sedangkan pada baris bawah terdapat kata “Contact Adhesive” yang ditulis dengan huruf balok berwarna putih. Terdapat warna dasar merah pada baris kata “AB” dan warna dasar biru tua pada baris kata “Contact Adhesive”. Kata “AB” antara kedua merek apabila diucapkan menghasilkan bunyi ucapan yang sama.

Penitikberatan mengenai suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut pada suatu merek ini memberikan perbedaan yang mendasar dengan desain industri. Desain industri lebih menitikberatkan pada bentuk atau desain dari suatu produk. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menentukan:

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Mengenai desain industri, Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah berpendapat:

Pada dasarnya Desain Industri merupakan “pattern” yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersial dan dipakai secara berulang-ulang. Yang menjadi ciri dari hak desain adalah cenderung ciptaan itu berkaitan dengan estetika produk, aspek kemudahan, atau kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan, sehingga memberikan sumbangan yang berarti untuk kesuksesan pemasaran barang tersebut.¹³

2. Adanya persamaan jenis dan kelas barang atau jasa sehingga antara merek yang satu dengan merek yang lain sama generik. Jenis barang yang diproduksi oleh RB adalah berupa lem dan berada pada kelas 1 yaitu termasuk segala macam lem industri karena lem AB merupakan lem serbaguna sehingga berfungsi sebagai perekat pada benda apapun. Lem yang diproduksi TO atas penganjuran MN merupakan jenis lem dan berada pada kelas 1 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Klasifikasi Kelas Barang Atau Jasa.
3. Adanya persamaan jalur pemasaran (*trade channel*). Jalur pemasaran dianggap sama apabila meliputi wilayah geografi yang sama dan ditujukan untuk lapisan konsumen yang sama. Jalur pemasaran adalah jejak perpindahan barang dari produsen ke konsumen akhir. Jalur pemasaran lem AB milik RB dimulai dari produsen-distributor-pedagang pengecer-konsumen dan dipasarkan ke wilayah Indonesia sedangkan jalur pemasaran lem AB hasil produksi TO atas penganjuran MN dilakukan melalui ekspedisi kemudian dikirimkan ke seluruh wilayah Indonesia, yang dimulai dari pihak produsen-distributor-pedagang pengecer-konsumen. Jadi jalur pemasaran antara merek AB milik RB dan merek AB hasil produksi TO atas anjuran MN adalah sama.
4. Adanya persamaan tujuan pemakaian atau kegunaan. Lem serbaguna merek AB milik RB digunakan sebagai perekat untuk segala macam benda, seperti kayu, plastik dan logam. Lem merek AB hasil produksi TO atas anjuran MN juga berwujud lem serbaguna untuk perekat segala macam benda.

¹³ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia)**, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. h. 220.

Hal ini berarti unsur menggunakan merek yang sama pada persamaan keseluruhannya telah terpenuhi.

Untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, barang dan/atau jasa sejenis merupakan unsur obyek. Menurut Yurisprudensi Indonesia, barang-barang sejenis adalah:

Jika dipandang dari sudut teknik dan perekonomian, barang-barang tersebut sedemikian dekat hubungannya, hingga jika barang-barang itu dipakai dengan merek-merek yang sama atau mirip, orang akan mengambil kesimpulan tentang persamaan tempat asal barang-barang itu. Dalam menentukan apakah barang-barang itu sejenis, perlu diperhatikan sifat atau susunannya, persamaan tempat dan cara pembuatannya serta penjualannya, dan persamaan tujuan pemakaiannya.¹⁴

Barang yang sejenis merupakan barang-barang lain yang dianggap segolongan atau sekelas. Merek AB yang didaftarkan oleh RB adalah merek untuk jenis lem serbaguna dan berada pada kelas 1 sedangkan merek AB yang digunakan oleh TO atas penganjuran MN dalam kegiatan usaha perdagangan adalah untuk jenis lem serbaguna dan berada pada kelas 1, sehingga merek AB tersebut digunakan untuk kelas dan jenis barang yang sama. Hal ini berarti unsur barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa MN sebagai *auctor intellectualis* dan TO sebagai pembuat pelaksana yang menggunakan merek terdaftar atas nama RB yaitu merek AB untuk jenis barang lem serbaguna dapat dikualifikasikan telah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 90 UU Merek, karena tindakannya telah memenuhi keseluruhan unsur-unsurnya yakni dengan sengaja dan tanpa hak, menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar dan barang dan/atau jasa sejenis.

5. Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Pembuat materiil sebagai pembuat pelaksana harus orang-orang yang

¹⁴ OK. Saidin, *Op.cit.*, h. 411.

memenuhi syarat sebagai seorang pembuat tunggal (*dader*) termasuk mampu bertanggung jawab karena terwujudnya tindak pidana adalah oleh adanya perbuatannya. Dalam hal ini TO sebagai pembuat pelaksana dalam melakukan pemalsuan merek AB bertindak sebagai pimpinan atau penanggungjawab di perusahaan dan sebagai pelaksana dalam proses produksi lem merek AB. TO menginsyafi bahwa perbuatannya memproduksi lem serbaguna merek AB tanpa izin dari pemilik hak atas merek AB merupakan suatu tindak pidana yaitu pemalsuan merek. Hal ini berarti TO adalah orang yang cakap hukum dan mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian dan pembahasan berkaitan dengan tindakan MN yang menganjurkan dengan cara memberikan modal berupa uang kepada TO untuk memproduksi lem serbaguna dengan menggunakan merek AB sebagai merek terdaftar dalam Daftar Umum Merk atas nama RB telah memenuhi unsur Pasal 90 UU Merek jo. Pasal 55 angka (2) KUHP, sehingga dalam hal ini MN dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi empat unsur kesalahan, yaitu:

a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum/Tindak Pidana

Tindakan pemalsuan merek yang dilakukan oleh TO atas anjuran dari MN, yang mana MN menyediakan modal bagi TO untuk memproduksi lem serbaguna dengan menggunakan merek AB tanpa ada izin dari pemilik lem merek AB yaitu RB merupakan tindak pidana merek sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UU Merek, unsur-unsurnya yakni dengan sengaja, MN memberikan modal kepada TO untuk melakukan pemalsuan lem merek AB dengan maksud untuk mengelabui konsumen sehingga membeli lem merek AB yang palsu dengan harga yang sama dengan lem merek AB asli. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi yang besar dan secara mudah tanpa mengeluarkan biaya besar untuk memperkenalkan merek tersebut. Secara tanpa hak, MN memproduksi lem dengan menggunakan merek AB tanpa izin dari pemilik merek terdaftar yaitu RB sehingga merugikan pemilik hak atas merek.

b. Mampu Bertanggung Jawab

Dalam hal ini MN merupakan orang yang telah dewasa karena MN menginsyafi makna dari tindakannya bahwa dengan mengajak dan menganjurkan dengan memberikan modal kepada TO akan berakibat terwujudnya pemalsuan merek lem terdaftar pada Daftar Umum Merk yaitu merek AB. Tindakan MN bersama dengan TO yang menggunakan merek AB tanpa izin tersebut menimbulkan kerugian terhadap RB. Dengan demikian MN dinyatakan cakap hukum dan mampu bertanggungjawab.

c. Memiliki Salah Satu Bentuk Kesalahan Yaitu Sengaja

Bentuk sengaja yang dilakukan oleh MN yaitu kesengajaan sebagai maksud/tujuan. Dalam hal ini MN dengan sengaja menganjurkan TO dengan cara mengajak, memberi inisiatif dan memberi modal untuk memproduksi lem yang memiliki persamaan secara keseluruhan dengan merek terdaftar pada Daftar Umum Merk atas nama RB yaitu merek AB agar TO tergerak hatinya untuk melakukan perbuatan yang dianjurkan oleh MN. MN menunjuk TO sebagai pimpinan atau penanggungjawab di perusahaan dan TO akan mendapatkan sebagian keuntungan dari hasil penjualan produk tersebut.

d. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Tindakan MN yang memberikan modal kepada TO untuk memproduksi lem serbaguna menggunakan merek terdaftar pada Daftar Umum Merk atas nama RB yaitu merek AB bukan sebagai pengaruh daya paksa sesuai ketentuan Pasal 48 KUHP sehingga tidak ada alasan yang dapat menghapuskan unsur kesalahan pada dirinya.

Sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana penganjur atau *uitlokker*, yang termasuk dalam golongan para peserta atau para pembuat (*mededader*), menganut sistem yang berasal dari hukum Romawi. Menurut sistem tersebut bahwa "Setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian (*dader*) melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang

dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya”.¹⁵ Jadi tidak memperhatikan luas sempitnya perbuatan serta peranan dan andilnya terhadap terwujudnya tindak pidana yang terjadi, semua orang yang terlibat dibebani tanggung jawab yang sama dengan orang yang melakukan tindak pidana sendiri. Pertanggungjawaban pembujuk (*uitlokker*) dibatasi hanya sampai apa yang dibuktikan untuk dilakukan beserta akibatnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (2) KUHP. Hal ini berarti bahwa apabila pembuat pelaksana melakukan perbuatan melebihi apa yang dibuktikan maka pertanggungjawaban pembujuk dibatasi sampai apa yang dibuktikan saja. Jadi pertanggungjawaban MN atas upaya penganjuran kepada TO untuk menggunakan merek yang ada persamaan secara keseluruhan dengan merek terdaftar pada Daftar Umum Merk atas nama RB yaitu merek AB dengan memberikan sesuatu berupa uang sebagai modal yaitu dibatasi sampai terjadinya pemalsuan merek yang sudah dilakukan oleh TO.

Hal ini berarti tindakan MN sebagai *auctor intellectualis* yang menganjurkan dengan cara memberikan modal kepada TO untuk memproduksi lem serbaguna merek AB memenuhi unsur-unsur kesalahan, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 90 UU Merek jo. Pasal 55 angka (2) KUHP.

¹⁵ Adami Chazawi, *Op.cit.*, h. 78.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan tindakan MN yang menganjurkan tindak pidana pemalsuan merek dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana khususnya dikaitkan dengan Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek jo. Pasal 55 angka (2) KUHP, karena:

1. Bahwa tindakan MN dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena memenuhi empat unsur kesalahan yaitu:
 - a. Adanya perbuatan melawan hukum, MN menganjurkan TO dengan cara mengajak, memberi inisiatif dan memberi modal untuk memproduksi lem serbaguna menggunakan merek AB tanpa ada izin dari pemilik lem merek AB yaitu RB dilakukan dengan sengaja dan secara tanpa hak. Dengan sengaja dan secara tanpa hak yaitu memalsukan lem serbaguna merek AB sehingga dapat mengelabui konsumen dan memperoleh keuntungan dari hal tersebut.
 - b. Mampu bertanggung jawab, MN merupakan orang yang telah dewasa karena MN menginsyafi makna dari tindakannya bahwa dengan menganjurkan dengan cara mengajak, memberi inisiatif memberikan modal kepada TO akan berakibat terwujudnya pemalsuan merek lem terdaftar pada Daftar Umum Merk yaitu merek AB.
 - c. Memiliki salah satu bentuk kesalahan yaitu kesengajaan sebagai maksud/tujuan. Dalam hal ini MN dengan sengaja menganjurkan TO dengan cara mengajak, memberi inisiatif dan memberi modal untuk memproduksi lem yang memiliki persamaan secara keseluruhan dengan merek terdaftar pada Daftar Umum Merk atas nama RB yaitu merek AB agar TO tergerak hatinya untuk melakukan perbuatan yang dianjurkan oleh MN. MN menunjuk TO sebagai pimpinan atau penanggungjawab di perusahaan dan TO akan mendapatkan sebagian keuntungan dari hasil penjualan produk tersebut.

- d. Tidak ada alasan pemaaf, MN telah menganjurkan TO dengan cara mengajak, memberi inisiatif dan memberi modal kepada TO untuk memproduksi lem serbaguna menggunakan merek terdaftar pada Daftar Umum Merk atas nama RB yaitu merek AB bukan sebagai pengaruh daya paksa sehingga tidak ada alasan yang dapat menghapuskan kesalahan pada dirinya.
2. Terkait dengan penerapan Pasal 55 angka (2) KUHP dapat disimpulkan bahwa tindakan MN yang membiayai pemalsuan merek merupakan delik penyertaan. MN mengajak dan memberikan inisiatif kepada TO dengan bertindak sebagai pemberi modal untuk kegiatan usaha kerjasama antara MN dan TO yaitu memproduksi lem menggunakan merek terdaftar pada Daftar Umum Merk atas nama RB yaitu merek AB. MN dapat dikualifikasikan sebagai pembuat penganjur (*uitlokker*) dengan menggunakan cara penganjuran yang telah ditentukan yaitu dengan memberi sesuatu.

2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dari simpulan tersebut, hendaknya aparat penegak hukum diharapkan untuk lebih teliti dan tegas dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan agar MN yang mengajak, memberi inisiatif dan memberi modal tidak dapat melarikan diri sehingga dapat diproses dan dikenakan Pasal 90 UU Merek jo. Pasal 55 angka (2) KUHP sebagai pembuat penganjur (*uitlokker*) dalam pemalsuan merek lem terdaftar pada Daftar Umum Merk atas nama RB yaitu merek AB.

DAFTAR BACAAN

- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan**, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, **Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya**, ALUMNI AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Leden Marpaung, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moch. Anwar, **Hukum Pidana Bagian Khusus (Kuhp buku II)**, Jilid 1, Alumni, Bandung, 1986.
- Muhamad Djumhana, dan R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia)**, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- OK. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- P.A.F. Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2011.